



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/III/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jhoni Alex Sepi Marey  
Pangkat/NRP : Prada/31140401020595  
Jabatan : Ta Yonif  
Kesatuan : Yonif 751/R  
Tempat tanggal lahir : Nabire, 18 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/R Sentani, Kab. Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/123/II/2018 tanggal 17 Februari 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/31/PM.III-19/AD/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/31/PM.III-19/AD/III/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/III/2018 tanggal 5 Maret 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi tidak hadir.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : 1 (satu) penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

b. Alat-alat bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.

2. Surat-surat : 8 (delapan) lembar Absen BA/TAJA Peleton 1 Yonif RK 751/VJS bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Ma Yonif 751/R Kabupaten Jayapura atau tempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinast di Yonif 751/R dengan pangkat Prada NRP 31140401020595 menjabat sebagai Ta Yonif 751/R sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

2. Bahwa sesuai dengan keterangan Praka Eko Candra Mukti (Saksi I) dan Pratu Moh. Jailani (Saksi II), pada hari senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIT saat Saksi I dan Saksi II mengantar pasien ke Rumah Sakit Marthen Indey (RSMI) untuk dirawat inap, bertemu Terdakwa yang saat itu telah selesai menjalani rawat inap, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I memerintahkan Terdakwa untuk menunggu di ruang tunggu RSMI agar kembali ke Kesatuan Yonif 751/R bersama dengan Saksi I dan Saksi II, namun setelah saat Saksi I dan Saksi II kembali ke ruang tunggu RSMI untuk menemui Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada disana sehingga Saksi I dan Saksi II mencari Terdakwa di sekitar RSMI namun tidak menemukan Terdakwa, dan sekira pukul 23.00 WIT Saksi dan Saksi I diperintahkan kembali ke Yonif 751/R.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jayapura dan Sentani namun tidak membuahkan hasil dan Terdakwa tidak kunjung kembali ke Kesatuan Yonif 751/R hingga sekarang, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan Yonif 751/R terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2017 sampai sekarang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 11 Januari 2018 atau selama  $\pm$  101 (Seratus satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Jayapura dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 751/R tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/I/2018/IDIK tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 24 Januari 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/468/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/6471/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/695/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 751/R Nomor : B/468/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Prada Jhoni Alex Sepi Marey NRP 31140401020595, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Prada Jhoni Alex Sepi Marey NRP 31140401020595 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

## Saksi-I :

Nama lengkap : Eko Candra Mukti  
Pangkat/NRP : Praka/31090604531088  
Jabatan : Takeski-3 Ton Kima  
Kesatuan : Yonif 751/R  
Tanggal tanggal lahir : Blitar, 24 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/R Sentani Kab. Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Terdakwa berdinan di Yonif 751/R, dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIT mendapat perintah Piket Kesehatan (KSA) untuk mengantar pasien (Istri Pratu Hamid) ke Rumah Sakit Marthen Indey (RSMI) sebagai pendamping menggunakan kendaraan Dinas Ambulance jenis Mitsubitshi Strada, setibanya di RSMI Saksi dan Pratu Moh. Jailani (Saksi II) bertemu dengan Terdakwa yang saat itu selesai menjalani rawat inap dan menyampaikan sudah bisa kembali ke Kesatuan Yonif 751/R, sehingga Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menunggu di ruang tunggu RSMI sementara Saksi mengurus administrasi Istri Pratu Hamid untuk rawat inap, selanjutnya Saksi dan Saksi II menuju ruang tunggu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada lalu Saksi dan Saksi II mencari Terdakwa di sekitar RSMI dan menanyakan kepada Piket Rumkit, namun Terdakwa tidak ditemukan, dan sekira pukul 23.00 WIT Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Piket KSA dan Saksi diperintahkan untuk kembali ke Kesatuan Yonif 751/R

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang tidak membawa Surat Ijin Jalan yang sah dari Kesatuan, dan dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jayapura dan Sentani namun tidak membuahkan hasil dan Terdakwa tidak kunjung kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 751/R tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

## Saksi-II :

Nama lengkap : Moh. Jailani  
Pangkat/NRP : Pratu/31140178521292  
Jabatan : Tandu Ton Keslap Kima  
Kesatuan : Yonif 751/R  
Tanggal tanggal lahir : Sumenep, 15 Desember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/R Sentani Kab. Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat sama-sama berdinan di Yonif 751/R dalam hubungan dinas sebagai teman satu letting namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIT, Saksi bersama Praka Eko Candra Mukti (Saksi II) diperintahkan Piket Kesehatan (KSA) untuk mengantar pasien (Istri Pratu Hamid) ke Rumah Sakit Marthen Indey (RSMI) menggunakan kendaraan Dinas Ambulance jenis Mitsubitshi Noreg 1751-XVII, setibanya di RSMI Saksi dan Saksi I bertemu Terdakwa yang telah selesai menjalani rawat inap dan sudah diperbolehkan pulang ke Kesatuan, sementara dan Saksi I mengurus administrasi rawat inap Istri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Hamid, Terdakwa disuruh menunggu di ruang tunggu RSMI, namun saat Saksi dan Saksi kembali ke ruang tunggu RSMI, Terdakwa sudah tidak ada, sehingga Saksi dan Saksi I mencari Terdakwa disekitar RSMI namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Piket Yonif 751/R, dn sekira pukul 23.00 WIT Saksi dan Saksi I diperintahkan kembali ke Yonif 751/R.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang tidak membawa Surat Ijin Jalan yang sah dari Kesatuan, dan dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jayapura dan Sentani namun tidak membuahkan hasil, dan Terdakwa tidak kunjung kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 751/R tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang:

1. Bahwa benar walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-01/A-01/I/2018 tanggal 24 Januari 2018, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 751/R telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

8 (delapan) lembar Absen BA/TAJA Peleton 1 Yonif RK 751/VJS bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinas di Yonif 751/R dengan pangkat Prada NRP 31140401020595 menjabat sebagai Ta Yonif 751/R sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Praka Eko Candra Mukti (Saksi I) dan Pratu Moh. Jailani (Saksi II), pada hari senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIT saat Saksi I dan Saksi II mengantar pasien ke Rumah Sakit Marthen Indey (RSMI) untuk dirawat inap, bertemu Terdakwa yangsaat itu tekah selesai menjalani rawat inap, kemudian Saksi I memerintahkan Terdakwa untuk menunggu di ruang tunggu RSMI agar kembali ke Kesatuan Yonif 751/R bersama dengan Saksi I dan Saksi II, namun setelah saat Saksi I dan Saksi II kembali ke ruang tunggu RSMI untuk menemui Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada disana sehingga Saksi I dan Saksi II mencari Terdakwa di sekitar RSMI namun tidak menemukan Terdakwa, dan sekira pukul 23.00 WIT Saksi dan Saksi I diperintahkan kembali ke Yonif 751/R.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jayapura dan Sentani namun tidak membuahkan hasil dan Terdakwa tidak kunjung kembali ke Kesatuan Yonif 751/R hingga sekarang, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan Yonif 751/R terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2017 sampai sekarang.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 11 Januari 2018 atau selama ± 101 (Seratus satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Jayapura dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 751/R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memper-timbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Militer "

Unsur ke 2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinas di Yonif 751/R dengan pangkat Prada NRP 31140401020595 menjabat sebagai Ta Yonif 751/R sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus aktif di Kesatuan Yonif 751/R berdasarkan Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku perwira penyerah perkara Nomor : Kep/123/II/2018 tanggal 17 Februari 2018.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke -2 : "Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Praka Eko Candra Mukti (Saksi I) dan Pratu Moh. Jailani (Saksi II), pada hari senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIT saat Saksi I dan Saksi II mengantar pasien ke Rumah Sakit Marthen Indey (RSMI) untuk dirawat inap, bertemu Terdakwa yangsaat itu tekah selesai menjalani rawat inap, kemudian Saksi I memerintahkan Terdakwa untuk menunggu di ruang tunggu RSMI agar kembali ke Kesatuan Yonif 751/R bersama dengan Saksi I dan Saksi II, namun setelah saat Saksi I dan Saksi II kembali ke ruang tunggu RSMI untuk menemui Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada disana sehingga Saksi I dan Saksi II mencari Terdakwa di sekitar RSMI namun tidak menemukan Terdakwa, dan sekira pukul 23.00 WIT Saksi I dan Saksi II diperintahkan kembali ke Yonif 751/R.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jayapura dan Sentani namun tidak membuahkan hasil dan Terdakwa tidak kunjung kembali ke Kesatuan Yonif 751/R hingga sekarang, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan Yonif 751/R terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2017 sampai sekarang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke 3 : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Jayapura dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 751/R tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 11 Januari 2018 atau selama  $\pm$  101 (Seratus satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 101 (seratus satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan Yonif 751/R.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dan menjalankan tugas serta tanggungjawabnya dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari Kehidupan Militer dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

8 (delapan) lembar Absen BA/TAJA Peleton 1 Yonif RK 751/VJS bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Prada Jhoni Alex Sepi Marey NRP 31140401020595 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

8 (delapan) lembar Absen BA/TAJA Peleton 1 Yonif RK 751/VJS bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 dan Dendi Sutyoso Suryo S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Marthin Kogoya, S.H., M.M. Letkol Chk NRP 1920012120461, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.  
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Salis Alfian Wijaya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 31-K/PM III-19/AD/III/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)